

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dora Febria Metri¹, Nurharmi¹, Muslim¹
Program Pancasila and Citizenship Education Study
Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E_mail: febryadora@yahoo.com

Abstract

In accordance with Law No. 23 of 2002 on Child Protection in particular Article 9 that every child has the right to education and teaching in order to develop personal and intellectual capacity in accordance with the interests and talents. This study is based on a child who is not getting the education that he should get. This study aims 1 To determine how implementation of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in education in West Pasaman. 2 To determine how the communication between the Local Government agencies and public schools in the achievement of the objectives of the Act No. 23 of 2002 on Child Protection in the field of education in the West Pasaman. 3 to find out how the constraints faced by the Government / Department of Education in the implementation of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in education in West Pasaman. This type of research is descriptive. The instruments used were observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 23 of 2002 chapter 9 in Pasaman West in general has been going well, although there are sebahagian children who do not get education, numbering 192 people as well as school and community lack an understanding of the Law on the protection of children in education.

Keywords: Protection of the child, Right to education

1. PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya aspek penyelenggaraan Pemerintahan maupun terhadap kehidupan masyarakat dan Negara. Salah satu aspek perubahan tersebut adalah jaminan secara yuridis konstitusional

dengan diakomodasinya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Berbagai Undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemerintah merasa perlu menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 4 mengatur secara tegas agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menunjukkan dibidang pendidikan membutuhkan dana yang sangat besar dan Pemerintah harus sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam memenuhinya.

Dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Karena pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan anak. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Isi pendidikan adalah suatu rangkaian sikap, perasaan, presepsi dan kemampuan-kemampuan serta keterampilan-keterampilan, dalam mana kemampuan berfikir secara bebas dan jelas sangat penting.

Jumlah penduduk Kecamatan Talamau pada bulan Februari 2014 adalah 31.048 jiwa, terdiri dari 3 nagari. Nagari Kajai berjumlah 12.716 jiwa, Nagari Sinuruik 9.673 jiwa, dan Nagari Talu 8.659 jiwa. Jumlah Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Talamau adalah 7.329 KK, Nagari Kajai 7.329

KK, Nagari Sinuruik 2.164 KK, Nagari Talu 2.185 KK (Sumber: Pegawai kantor Camat Talamau).

Bupati Kabupaten Pasaman Barat sekarang ini telah mengeluarkan kebijakan tentang wajib adanya Bidan jorong disetiap nagari, setiap Bidan jorong diberikan surat keterangan (SK) dari Bupati, yang mana fungsi utama Bidan jorong disini ialah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Hal di atas jelas salah satu cara pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada, apabila program ini terlaksana dengan baik, angka kemiskinan akan berkurang dan motifasi/keinginan dari orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya secara tidak langsung akan tinggi. Karena biaya sekolah yang seharusnya untuk beberapa orang anak bisa berkurang dan tercukupi. Dalam mengurangi angka kemiskinan disinilah perlunya komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui instansi-instansi terkait.

Implementasi suatu Undang-undang akan berhasil disuatu daerah apabila instansi terkait mengetahui dan paham apa yang harus dilakukannya. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 9 ayat 1 adalah “melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” dan ayat 2 adalah “khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di atas, maka Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya, demi mewujudkan kemajuan dan kecerdasan bangsa seperti yang dicita-citakan bersama.

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti menulis skripsi dengan judul:

Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melihat bagaimana implementasi Undang-undang No 23 tahun 2002 di Kabupaten Pasaman Barat dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memperoleh pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan

Instansi sekolah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat?

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah/Dinas Pendidikan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memperoleh pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif. Pada penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian, dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan penelitian pada masalah aktual sebagai mana adanya pada saat penelitian dilakukan. Mengenai metode ini dapat dilihat pada penjelasan Sukardi “penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat”.

Populasi adalah keseluruhan dari sampel. Menurut Sugiyono (2013:215) “Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Cluster Sampling* yaitu teknik yang menghendaki adanya kelompok-kelompok yang ada pada populasi. Jadi populasi sengaja di pandang berkelompok-kelompok, kemudian kelompok itu tercermin dalam sampel, maksudnya adalah siapa saja yang dikelompokkan dalam pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, seperti kelompok pengawas, kelompok kepala sekolah, kelompok guru dan sebagainya. Maka kelompok guru dapat digunakan sebagai sampel atau sumber informasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pedoman wawancara, digunakan untuk melihat peran Pemerintah/Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam memperoleh pendidikan. Wawancara dilakukan dengan intensitas waktu berkisar 30 menit sampai 1 jam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan

- pedoman wawancara yang telah disusun sebelum secara terstruktur.
2. Daftar angket(kuesioner), menurut Cholid (2007:76) "Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang ingin diteliti." Angket akan diberikan kepada guru-guru yang ada di Kecamatan Talamau, yang terlampir pada lampiran II.
 3. Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data-data hasil wawancara yang berkaitan dengan implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bidang pendidikan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara disamping untuk tujuan verifikasi data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat merupakan perwujudan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam bidang Pendidikan tahun 2010 sampai 2013 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan pada

tanggal 26 Mei 2014 dengan Bapak Suratno selaku Sekretaris menyatakan beberapa hal:

1. Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat adalah melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan, meliputi: perencanaan, penyelenggaraan, pelayanan, pembinaan, pemeliharaan sarana pendidikan, kurikulum, tenaga fungsional, pendidikan luar sekolah, sarana dan prasarana serta pengendaliannya sesuai kebijakan dari Bupati.

Dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 4 secara tegas Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan dibidang pendidikan membutuhkan dana yang sangat besar dan Pemerintah harus sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam memenuhinya.

Sesuai dengan ketentuan di atas Pemerintah Pusat memberikan anggaran dana kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pendidikan. Salah satunya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibagikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu agar tetap bersekolah.

Menurut Bapak Drs.Amshar, MM selaku kepala bidang perencanaan

dinas pendidikan Pasaman Barat, pada tahun 2012 pencairan dana BOS di Pasaman Barat mencapai 2,7Miliar. Proses pencairan dana BOS tersebut berjalan lancar disetiap sekolah sehingga diharapkan pemanfaatannya menjaditepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya menjelaskan total keseluruhan dana BOS sebesar Rp 2.796.687.750 dengan rincian sebanyak Rp 2.688.005.750 miliar diberikan kepada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus negeri, sedangkan sisanya Rp 108.682.000 juta untuk SD dan SMP yang berstatus swasta. Untuk siswa SD negeri dialokasikan bantuan BOS bagi 19.509 siswa sedangkan untuk siswa SMP berstatus negeri dialokasikan bantuan BOS kepada 5.135 siswa.

Dapat diambil suatu pengertian bahwa pencairan dana BOS diKabupaten Pasaman Barat sudah terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Program dan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan

1. Program dan kegiatan

Gambaran umum program/kegiatan dinas pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam Pelaksanaan pendidikan adalah:

- a) Program manajemen pelayanan pendidikan seperti penerimaan siswa baru secara sistem komputerisasi

- b) Program peningkatan mutu pendidikan seperti kegiatan peningkatan fasilitas kesejahteraan guru
- c) Program manajemen pendidikan merupakan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan
- d) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan seperti pengembangan kualitas peserta didik dan tenaga kependidikan melalui seminar, pelatihan dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pendidikan program/kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah
2. Penyelenggaraan paket A yang setara dengan SD
3. Meningkatkan penyelenggaraan paket B setara SMP
4. Meningkatkan penyelenggaraan paket C setara SMA
5. Anak-anak yang tidak tertampung SMP dan SMA Negeri diarahkan masuk ke sekolah swasta

Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan:

- a. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
- b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Bantuan usaha kesehatan sekolah (UKS)
- e. Bantuan kepada dewan pendidikan
- f. Bantuan pengembangan sistem sertifikasi dan sertifikasi pendidik

1. Pendanaan

Pelaksanaan pendanaan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman Barat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan dasar adalah:

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Yayasan
4. Orang tua siswa
5. Lain-lainnya.

Bantuan/beasiswa yang menunjang pelaksanaan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman Barat:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- b. Beasiswa siswa miskin
- c. Badan zakat amil daerah (BAZDA)

Berdasarkan deskripsi Persepsi Instansi yang ada disekolah tentang Implementasi program Pendidikan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat sudah dilaksanakan Cukup Baik dan Efisiensi, sesuai dengan ketentuan, tujuan dan sasaran dari Undang-undang tersebut, baik dari segi komunikasi, fasilitas, dan upaya peningkatan, sudah dilaksanakan secara Baik dan Maksimal.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Talamau adalah:

1. Belum optimalnya pemahaman kebijakan pelayanan pendidikan bagi pengelola tenaga pendidikan maupun peserta didik.
2. Belum optimalnya peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan,
3. Belum adanya upaya optimal dalam menindaklanjuti pelaksanaan peningkatan mutu seperti pelatihan, seminar dan lain-lain.
4. Belum adanya upaya optimal untuk menggali potensi yang ada, pengelolaan, dan evaluasi secara keseluruhan baik manajemen, SDM, maupun dana.
5. Belum optimalnya pemanfaatan dana BOS oleh siswa,

6. Ojek yang begitu mahal untuk sampai ke sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah/Dinas Pendidikan adalah Masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang komputerisasi, Terjadinya restrukturisasi birokrasi dari pusat, sehingga Dinas Pendidikan Daerah harus sosialisasi kembali.

Seharusnya Pemerintah Pusat dalam melakukan pembaharuan harus secara matang, agar tidak sering terjadi pebaharuan, yang mengakibatkan Pemerintah Daerah harus meninjau ulang program-program baru tersebut, agar bisa sampai dan dipahami oleh Instansi yang berkaitan, dan itupun memerlukan dana.

IV KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sebagian anak yang tidak mendapatkan pendidikan atau putus sekolah.
2. Bantuan Operasional Sekolah sudah tersalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bantuan dana BOS hanya mencukupi untuk fasilitas belajar di sekolah, seperti untuk pembelian buku, sedangkan biaya lainnya seperti transportasi belum mencukupi.

4. Persepsi instansi-instansi yang ada disekolah terhadap implementasi program pendidikan, instansi-instansi yang ada disekolah punya persepsi bahwa komunikasi dalam pencapaian tujuan dari implementasi pendidikan antara Dinas Pendidikan dan instansi yang ada disekolah di Kecamatan Talamau sudah terlaksana dengan baik, baik dari segi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,

5. Upaya peningkatan mutu, layanan dan fasilitas pendidikan yang disediakan sudah tergolong baik dan memadai.

6. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan 2010-2013 di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat antara lain: kurang tahu informasi di Kabupaten Pasaman Barat dan ketidak ingintahuan, masih belum optimalnya kebijakan pemerintah pusat ke daerah dalam penganggaran 20% di bidang pendidikan, terjadinya restrukturisasi birokrasi internal

Kementrian Dinas Pendidikan nasional, sehingga perlunya sosialisasi pemerintah daerah, banyaknya kebijakan baru dari pemerintah pusat akibat restrukturisasi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, belum optimalnya peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan, seminar dan lain-lain,

7. Belum adanya upaya optimal untuk menggali potensi yang ada, pengelolaan, dan evaluasi secara keseluruhan baik manajemen, SDM, maupun dana.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Rajawali Pers.
- Bratakusumah, Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chan, Sam, 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Analisi Swot.
- Hasbullah, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta:
- Inu Kencana Syafiie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 2011.
- Mulyadi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung : PT. Reflikan Aditama. 2004.
- Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu, 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, 2005. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, 2003. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tilaar, 2007. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.